



NILAI-NILAI MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Wiwin Nur Istiqomah

*(Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah, STAI Sabilul Muttaqin Pungging Mojokerto),
E-mail: wiwinnur237@gmail.com*

Annisa' Wilda Lailatul Fithriah

*(Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah, STAI Sabilul Muttaqin Pungging Mojokerto),
E-mail: amzatakhafidh17@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini mengupas konsep warga negara yang baik sebagaimana tertanam dalam Al-Qur'an, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, kerja sama, dan partisipasi sosial. Pembahasan inti meliputi pemahaman dasar tentang konsep warga negara yang baik, perspektif kewarganegaraan dalam Al-Qur'an, kajian mendalam atas ayat-ayat terkait seperti QS. An-Nisa (4:58), Al-Ma'idah (5:2), dan Asy-Syura (42:38), serta kajian ijihad ulama terhadap konsep warga negara yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan tafsir klasik, kontemporer, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Pembahasan mencakup dasar konseptual menjadi warga negara yang baik, perspektif Al-Qur'an tentang perilaku kewarganegaraan yang bertanggung jawab, dan bagaimana ijihad ulama menghubungkan prinsip Islam dengan tantangan masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadi warga negara yang baik dalam Islam melampaui kepatuhan hukum, mencakup tanggung jawab yang lebih luas seperti menegakkan keadilan, menjaga keharmonisan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Studi ini menyimpulkan perlunya penerapan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam program pendidikan dan komunitas untuk mendukung identitas spiritual dan kewarganegaraan yang seimbang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi praktis nilai-nilai ini dalam berbagai konteks sosial-politik.

Kata Kunci : Nilai-Nilai, Warga Negara yang Baik, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Nilai (*value*) merupakan bagian penting dari pengalaman yang memengaruhi perilaku individu. Nilai meliputi sikap individu, sebagai standart bagi tindakan dan keyakinan (*belief*). Nilai menjadi pedoman atau prinsip umum yang memandu tindakan, dan nilai juga menjadi kriteria bagi pemberian sanksi atau ganjaran bagi perilaku yang

di pilih. Dalam Islam, nilai agama bersumber dan berakar dari keimanan terhadap ke-Esaan Tuhan (Ristianah, 2020). Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan Menurut Nurgiansah dalam (Pratama et al., 2023) fungsi nilai diantaranya nilai sebagai pembentuk cara berfikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya (Monalisa, 2022). Dengan demikian upaya pendidikan penanaman nilai dapat menjadi usaha yang sangat penting dalam proses penanaman nilai-nilai Islam terhadap individu.

Permasalahan tersebut dikhawatirkan akan membuat masyarakat Indonesia lupa terhadap jati diri bangsanya sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk warga negara yang baik (*Good Citizen*) yang merupakan aplikasi karakter bangsa Indonesia dalam kultur Islami yang mengacu pada al-qur'an. Hal ini terlihat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (2013, hal.103) yang telah mengidentifikasi dalam ketetapan MPR bahwa Ketetapan MPR No/ V /MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan dan Kondisi Bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai berikut : Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu akhirnya melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya pemahaman, penghayatan, kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila pancasila.

Agama Islam memiliki konsepsi keyakinan, aturan-aturan, norma-norma atau etik yang memang harus diyakini dan dilaksanakan secara konsekuen (L. Hakim et al., 2022). Nilai-nilai agama Islam pada hakikatnya merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, juga berupa ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan. Wujud dari nilai-nilai Islam harus dapat ditransformasikan dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Karena nilai-nilai agama Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial, bahkan dapat dikatakan tanpa nilai tersebut manusia akan hidup dengan derajat tingkat bawah.

Penanaman nilai akhlak dalam diri seseorang sangat penting, dengan akhlak manusia mampu menjadikan dirinya lebih baik dalam segala hal, mampu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, membuktikan tentang derajatnya yang paling

tinggi dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt memiliki dua kewajiban yaitu hablul min Allah dan habhul minan nas, yakni makhluk individual dan manusia dengan bangsa dan negara (M.I.S, 2021). Upaya mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) tentunya amat tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan. Selain itu mendorong berpikir kritis dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara bermutu, bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam masyarakat, berkembang secara positif dan demokratis. Sehingga dapat membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter warga Indonesia.

Pengkajian nilai-nilai dalam pembentukan karakter seorang warga negara yang baik dalam perspektif Al-Qur'an, merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang berjudul "Nilai-Nilai Cinta Tanah Air dalam Perspektif Al-Qur'an". Penelitian terdahulu menyatakan pentingnya konsep cinta tanah air sebagai bagian dari iman berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Hujurat ayat 13, Ayat ini menekankan bahwa perbedaan bangsa dan suku bukanlah untuk menciptakan perpecahan, melainkan untuk saling mengenal dan memahami (M. Alifudin Ikhsan, 2017). Sedangkan pada penelitian ini menggali nilai-nilai yang relevan dengan kewarganegaraan, seperti keadilan (QS. An-Nisa: 58), tanggung jawab sosial dalam tolong menolong (QS. Al-Ma'idah: 2), dan partisipasi aktif (musyawarah) dalam membangun masyarakat yang harmonis (QS. Asy-Syura: 38). Dengan demikian, penelitian ini melengkapi temuan sebelumnya dengan memberikan pandangan lebih luas mengenai nilai-nilai moral dan etika yang mendukung terciptanya warga negara yang baik dalam konteks Islam serta relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengungkapkan nilai-nilai utama yang membentuk karakter seorang warga negara yang baik menurut perspektif Alquran, sehingga dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, adil, dan berlandaskan prinsip-prinsip keislaman. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkuat pemahaman tentang peran agama dalam membentuk moralitas kewarganegaraan yang berkualitas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *library research*. Jenis metode ini merupakan salah satu jenis metode kualitatif deskriptif. Penelitian pustaka ini hanya menggunakan literatur perpustakaan tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Melalui metode ini nantinya studi pendahuluan akan terjawab sekaligus akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan gejala-gejala baru yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat (Wisudayanti, 2022). Penelitian kepustakaan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kegiatan terencana berkaitan dengan metode dalam pengumpulan data dari perpustakaan dengan cara mencatat, membaca, dan mengelolah dari berbagai macam bahan penelitian. Penelitian ini, sumber dan jenis datanya berasal dari berbagai macam referensi kepustakaan yang memiliki korelasi dengan judul yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Warga Negara yang Baik

Warga negara yang baik adalah individu yang tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan dari negara, tetapi juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan sosial, menjaga ketertiban, serta berperan aktif dalam mewujudkan kebaikan bersama. Konsep ini mengarah pada perilaku dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti ketaatan terhadap hukum, kewajiban moral untuk membantu sesama, serta kontribusi dalam proses sosial dan politik di negara. Muhammad mengungkapkan bahwa dalam pandangan Islam, ketaatan terhadap hukum negara hanya menjadi salah satu bagian dari pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang baik, yang juga mencakup kedisiplinan sosial dan etika berbasis nilai-nilai Qur'ani (Fauzan, 2021).

Menurut Fery, dalam penelitiannya (Supriatna, 2020), menjelaskan bahwa warga negara yang baik dalam konteks Al-Qur'an juga tercermin dari kemampuannya untuk menjaga harmoni sosial melalui kerjasama dalam urusan dunia dan akhirat. Supriatna berpendapat bahwa nilai tauhid yang mendalam dalam ajaran Islam menuntut agar setiap warga negara tidak hanya menjaga keharmonisan individu, tetapi juga harus mampu berperan dalam proses sosial-politik dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh

pernyataan Rifki Hanif dalam artikelnya (Hanif, 2019)., yang menambahkan bahwa prinsip musyawarah yang diajarkan dalam Surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “...(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka...”

Prinsip ini yang mengajarkan tentang pentingnya keputusan kolektif melalui musyawarah, suatu aspek penting untuk memahami bagaimana warga negara yang baik harus turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan sosial demi menciptakan kesejahteraan bersama.

Warga negara yang baik harus selalu patuh pada hukum yang berlaku di negara, menjaga ketertiban, dan mematuhi semua peraturan yang ada demi terciptanya lingkungan yang aman dan teratur (Nuraeni, 2022). Ketaatan terhadap hukum mencerminkan rasa tanggung jawab sosial dan pribadi untuk hidup dalam masyarakat yang berdasarkan aturan yang jelas. Selain itu, warga negara yang baik harus mewujudkan keadilan sosial (*al-‘adl*) dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, keadilan (*‘adalah*) bukan hanya dicapai melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui tindakan sehari-hari yang menciptakan kesetaraan di antara sesama. Warga negara yang baik berupaya menghilangkan ketimpangan sosial dan memerangi segala bentuk diskriminasi yang dapat menurunkan kesejahteraan Masyarakat (Burhanudin, 2020).

Tindakan ini tidak hanya mendukung kesetaraan ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa saling menghargai antara semua anggota masyarakat dalam upaya menciptakan persaudaraan (*ukhuwah*) yang hakiki. Sama halnya dengan sikap tanggung jawab sosial (*mas’uliyah*) juga menjadi aspek penting dalam kewarganegaraan yang baik (Muiz, 2022). Setiap warga negara tidak hanya berfokus pada kebutuhan pribadi, tetapi juga harus memiliki rasa empati terhadap penderitaan dan kesulitan sesama. Rasa kepedulian sosial (*ihsan*) dalam ajaran Islam sangat menekankan untuk berbuat baik kepada sesama dan ikut serta dalam berbagai masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik juga menjadi karakter

penting dari warga negara yang baik. Dalam Islam, musyawarah dan ijtihad sangat dianjurkan dalam menghadapi masalah masyarakat. Seorang warga negara yang baik akan berperan dalam menentukan arah kebijakan negara, menyuarakan pendapat secara konstruktif, serta terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan kebaikan bersama (Raniah, 2023). Ini bisa dilakukan dengan memilih pemimpin yang berkompeten dan adil, serta ikut berpartisipasi dalam proses sosial yang meningkatkan kualitas hidup bersama.

Berdasarkan pernyataan diatas, menjadi warga negara yang baik yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara yang baik memiliki pemahaman yang mendalam bahwa mereka tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk negara dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep dasar ini menekankan pentingnya kebersamaan (*ta'awun*) dan saling menghormati, serta kerja keras untuk mencapai kesejahteraan bersama, baik dalam skala individu maupun kolektif. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya penting bagi pembentukan individu yang berakhlak mulia, tetapi juga bagi terciptanya sebuah negara yang adil, makmur, dan damai bagi seluruh warganya.

2. Warga Negara yang Baik (good citizen) dalam Perspektif Al – Qur'an

Warga negara yang baik dalam perspektif Al-Qur'an adalah individu yang tidak hanya menikmati hak-haknya, tetapi juga memenuhi kewajiban sosial, moral, dan politik untuk kepentingan bersama. Konsep ini menuntut adanya keselarasan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, di mana setiap warga negara berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial, menciptakan keadilan, serta mendukung kemajuan negara. Dalam pandangan Islam, menjadi warga negara yang baik tidak sekadar mengikuti aturan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang beradab, makmur, dan aman. Al-Qur'an mengajarkan prinsip-prinsip seperti *taqwa* (ketaqwaan), *al-'adl* (keadilan), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab sosial) yang merupakan landasan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera (Akbar, 2021).

Salah satu aspek penting dalam menjadi warga negara yang baik adalah kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Al-Qur'an menegaskan pentingnya ketaatan kepada peraturan dan keputusan yang adil, seperti yang termaktub dalam Surah An-Nisa' (4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٦٦﴾

Artinya : “...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat...”

Kepatuhan terhadap hukum bukan hanya kewajiban untuk menjamin ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Menurut (Ridwan, 2020) Warga negara yang baik harus selalu berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam ajaran Al-Qur'an.

Menurut (Hasan, 2019) warga negara yang baik dalam perspektif Al-Qur'an juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial. Hal ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an yang mendorong umatnya untuk saling membantu dan menolong sesama, terutama dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam Surah Al-Ma'idah (5:2) berbunyi :

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Allah mengingatkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan menghindari perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagai bagian dari masyarakat, warga negara yang baik harus memiliki rasa peduli terhadap masalah sosial, berusaha membantu mereka yang membutuhkan, dan berkontribusi pada upaya penyelesaian tantangan sosial yang ada. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini (kepatuhan pada hukum, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan tanggung jawab sosial) maka, negara dapat berkembang menjadi negara yang lebih adil dan sejahtera, sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an (Dewi, 2022).

3. Kajian Warga Negara yang Baik dalam QS. An-Nisa ayat 58, Al-Ma'idah ayat 2, dan Asy-Syura ayat 38

Alquran merupakan kitab suci ummat Islam yang diimani dan dipercayai. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan menyeluruh dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan tentu masih banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam firman Allah ini. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an memuat nilai-nilai universal seperti keadilan (*'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) yang menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis (Rahman, 2022).

Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa ayat 58, QS. Al-Ma'idah ayat 2, dan QS. Asy-Syura ayat 38 menawarkan prinsip-prinsip moral yang relevan untuk kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks kewarganegaraan. Nilai-nilai tersebut menuntut warga negara untuk tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, komitmen terhadap keadilan, dan kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan bersama (M. Hakim, 2023). Konsep ini menggambarkan peran penting setiap individu dalam membangun masyarakat yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan spiritual.

Kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep dasar warga negara yang baik dalam perspektif Al-Qur'an, sekaligus mengkaji implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi acuan dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dalam Al-Qur'an, banyak petunjuk yang mendasari prinsip-prinsip untuk menjadi warga negara yang baik, di antaranya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58, Surah Al-Ma'idah ayat 2, dan Surah Asy-Syura ayat 38. Ayat-ayat ini tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual, tetapi juga menuntun umat Islam dalam menjalani kehidupan sosial, politik, dan kehidupan negara dengan penuh amanah, keadilan, kerja sama, serta musyawarah. Semua nilai-nilai ini mencerminkan apa yang dimaksud dengan warga negara yang baik, yang tidak hanya menunaikan haknya tetapi juga memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat dan negara.

Dalam Surah An-Nisa ayat 58 menekankan pentingnya melaksanakan amanah dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks warga negara yang baik, ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan mematuhi aturan negara, yang dalam hal ini

berfungsi untuk menjamin ketertiban serta keadilan bagi semua pihak (dalam Al-Qur'an Tafsir al-Muyassar). Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW diminta untuk memberikan kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhah, seorang penjaga Ka'bah sebelum Islam. Meski Usman belum masuk Islam saat itu, Rasulullah menyerahkan kunci tersebut kepadanya, mengamalkan prinsip amanah sesuai wahyu dari Allah SWT. Sikap ini akhirnya menyebabkan Usman masuk Islam (Katsir, 2015). Ayat ini relevan dengan tata kelola pemerintahan modern, di mana kinerja yang jujur dan adil menjadi landasan keberhasilan (Qutb, 2015).

Selanjutnya dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan takwa serta menghindari kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ini menekankan nilai-nilai kebersamaan yang inklusif dalam pembangunan masyarakat, baik dalam ranah sosial, ekonomi, ataupun politik (Abdullah, 2020). Bagi seorang warga negara yang baik, kerja sama adalah inti dari kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti halnya gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bekerja bersama, tetapi justru sebuah kekuatan yang harus dikelola demi mencapai tujuan yang lebih besar yakni masyarakat yang berkeadilan dan penuh rasa saling menghormati.

Sedangkan surah Asy-Syura Ayat 38, Ayat ini mengajarkan prinsip musyawarah atau konsultasi dalam pengambilan keputusan di kalangan masyarakat, bahwa keputusan terbaik adalah yang diambil melalui musyawarah, dan ini mengingatkan pada pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat (Hidayat, 2021). Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas kebutuhan Nabi untuk menegaskan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan ajaran Islam yang mendorong penyelesaian masalah secara kolektif. Contohnya, dalam Perang Uhud, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menerima pendapat mayoritas sahabat meskipun itu bertentangan dengan pendapat pribadinya. Keputusan ini menegaskan pentingnya prinsip musyawarah meski memiliki risiko besar. Ibnu Katsir (Katsir, 2015) menegaskan bahwa musyawarah dalam Islam tidak hanya berlaku pada urusan agama tetapi juga dalam urusan duniawi. Oleh karena itu, dalam masyarakat atau negara, peran setiap individu dalam memberikan masukan dan solusi dalam diskusi kolektif

menjadi penting agar keputusan yang diambil dapat mewakili aspirasi rakyat banyak (Ruhul Amin, 2017).

Ketiga ayat ini memberikan pemahaman mendalam tentang warga negara yang baik menurut pandangan Islam. QS. An-Nisa: 58 mengajarkan pentingnya amanah dan keadilan dalam pengelolaan masyarakat. QS. Al-Ma'idah: 2 menegaskan kerja sama dalam kebaikan sebagai landasan harmoni sosial. QS. Asy-Syura: 38 memperkenalkan prinsip musyawarah yang menjadi tonggak utama tata kelola kolektif yang adil. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, umat Islam dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera sesuai ajaran Al-Qur'an (Rahmatullah, 2019). Prinsip-prinsip tersebut saling melengkapi. Kepatuhan terhadap hukum yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 58 dibangun atas dasar keadilan, yang pada gilirannya didukung oleh kerja sama antarwarga dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2, yang diakhiri dengan pentingnya musyawarah dalam setiap aspek kehidupan sosial menurut QS. Asy-Syura ayat 38. Semuanya menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh rasa persaudaraan, sebagaimana diwajibkan oleh ajaran Al-Qur'an.

Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga ayat ini, umat Islam, sebagai bagian dari masyarakat, dapat menjadi warga negara yang berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang lebih baik, damai, dan penuh keberkahan. Setiap tindakan mereka baik dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, maupun urusan negara mesti didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mendorong kesejahteraan kolektif tanpa menodai hak-hak individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

4. Kajian Ijtihad Ulama' mengenai Warga Negara yang Baik

Ijtihad ulama adalah upaya intelektual yang dilakukan untuk memahami dan merumuskan hukum atau prinsip-prinsip baru yang sesuai dengan syariat Islam dalam konteks zaman tertentu. Dalam konteks warga negara yang baik, ulama berusaha untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan tantangan modernitas, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kajian ini sering kali didasarkan pada analisis mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan konteks sosial-politik masyarakat saat ini. Ulama kontemporer seperti Sheikh Yusuf Al-Qaradawi dan Dr. Ali Jum'ah berpendapat bahwa amanah adalah fondasi utama dalam hubungan individu dengan masyarakat dan negara. Amanah,

dalam konteks warga negara, adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4:58). Ijtihad ulama menyimpulkan bahwa menjadi warga negara yang baik tidak sekadar mematuhi hukum negara, tetapi juga berlaku adil kepada semua pihak tanpa membedakan latar belakang. (Al-Qaradawi, 2014).

Dalam kajian ijtihad ulama, kewajiban menjaga ukhuwah (persaudaraan) dalam kehidupan bermasyarakat merupakan elemen penting dalam menjadi warga negara yang baik. Dr. Abdullah Bin Bayyah menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama dan menghormati perbedaan sebagai jalan untuk membangun harmoni sosial. Dalam pandangannya (Bin Bayyah, 2016), asas persaudaraan ini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap stabilitas negara. Ukhuwah ini sejalan dengan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah (5:2). Menurut ijtihad ulama, seperti yang disampaikan oleh Dr. Tariq Ramadan, warga negara yang baik harus turut berpartisipasi dalam berbagai aspek sosial dan politik, misalnya melalui musyawarah dan pemilu. Prinsip ini merujuk pada QS. Asy-Syura (42:38), yang menganjurkan adanya musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bersama. Ijtihad modern menegaskan bahwa kontribusi aktif seorang Muslim dalam urusan politik tidak hanya memenuhi hak individu, tetapi juga membawa kemaslahatan bersama (masalah ummah). Oleh karena itu, ulama melihat bahwa seorang Muslim berkewajiban aktif dalam memperjuangkan keadilan melalui partisipasi demokratis, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Ramadan, 2018).

Ulama seperti Dr. Muhammad Zaki Badawi dalam kajiannya menyatakan bahwa kesalehan pribadi harus diimbangi dengan kontribusi sosial. Kesalehan individu, seperti beribadah dan menjaga hubungan baik dengan Allah, tidak cukup tanpa disertai dengan upaya nyata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perekonomian (Badawi, 2017). Dalam ijtihad ini, warga negara yang baik adalah mereka yang peduli pada tetangga, memajukan fasilitas umum, dan menjaga persatuan bangsa sebagai amanah yang diemban setiap Muslim. Kajian ijtihad juga menekankan bahwa prinsip menjadi warga negara yang baik tidak hanya berlaku dalam masyarakat Muslim, tetapi universal untuk semua. Dr. Auda Abu Fadh, dalam teorinya tentang

maqashid syariah, menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah mencapai kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Sebuah negara yang harmonis, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim, menjadi implementasi nyata dari prinsip-prinsip Islam yang mendukung keadilan, kebaikan, dan persaudaraan antarwarga negara (Fadl, 2019).

Dari berbagai ijthad ulama, menjadi warga negara yang baik dalam Islam melibatkan tiga aspek penting: melaksanakan amanah dengan adil, menjaga persaudaraan dan keharmonisan, serta aktif berkontribusi dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan universal yang tidak hanya menciptakan individu yang bertakwa, tetapi juga komunitas yang harmonis dan negara yang adil.

PENUTUP

Simpulan

Konsep menjadi warga negara yang baik dalam perspektif Al-Qur'an menekankan pada pentingnya keadilan, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa (4:58), Al-Ma'idah (5:2), dan Asy-Syura (42:38) memberikan landasan yang jelas mengenai prinsip-prinsip kewarganegaraan Islami. Kewarganegaraan yang baik tidak hanya diukur melalui ketaatan pada hukum, tetapi juga keberpihakan pada keadilan, keikutsertaan dalam kerja sama sosial, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan bersama. Dalam pandangan Islam, warga negara yang baik adalah individu yang mampu menyelaraskan tanggung jawab spiritual dengan kewajiban sosial dan politik untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Qur'an Dan Sosial*.
- Akbar. (2021). Keadilan dan Kepatuhan pada Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya di Masyarakat. *Jurnal Filsafat Islam*, 11, n, 65-70.
- Al-Qaradawi, Y. (2014). *Fiqh al-Wasatiyyah wa Tajdid al-Islam*. Dar al-Shorouk.
- Badawi, M. Z. (2017). *The Muslim Contribution to Social Development*. Islamic Publications.
- Bin Bayyah, A. (2016). *Tolerance in Islam: A Social Responsibility Approach*. Dar Al-Fikr.
- Burhanudin. (2020). *Tanggung Jawab Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Islam*:

- Dari Konsep Ke Aksi. *Jurnal Pembangunan Sosial Islam*, 10, n, 112–118.
- Dewi. (2022). Pentingnya Kepatuhan Hukum dalam Kewarganegaraan Islam. *Basicedu Jurnal Sosial*, 6, no, 89-93.
- Fadl, A. A. (2019). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Fauzan, M. (2021). Islam dan Kewarganegaraan: Perspektif Al-Qur'an dalam Kehidupan Bernegara. *Jakarta : Grafindo*, 77.
- Hakim, L., Fadhli, M., & Mulmustari, M. (2022). Nilai Akhlak Qur'ani dalam Kehidupan Masyarakat. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 7(2), 261. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i2.12687>
- Hakim, M. (2023). Prinsip Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an dan Implementasinya. *Jurnal Studi Islam*, 8, no, 45–57.
- Hanif, R. (2019). Prinsip Musyawarah dalam Kewarganegaraan: Konsep Al-Qur'an dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik. *Yogyakarta: LKiS*, 110.
- Hasan. (2019). Tanggung Jawab Sosial dalam Islam: Kajian terhadap Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Islam*, 8, no, 120-125.
- Hidayat, S. (2021). “Musyawarah dalam Islam: Penguatan Demokrasi dalam Al-Qur'an.” *Jurnal Politik Dan Masyarakat*.
- Katsir, I. (2015). *Tafsir Al-Qur'an Al- 'Azhim*, Maktabah Wahbah.
- M. Alifudin Ikhsan. (2017). Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* , 2(2), 108–114.
- M.I.S, M. kafrawi. (2021). Konsep Tentang Masyarakat Menurut Perspektif Al-Qur'an Al-Karim. *Perada*, 4(1), 37–41. <https://doi.org/10.35961/perada.v4i1.322>
- Muiz, A. (2022). tanggung jawab sosial warga negara : implementasi ajaran islam dalam masyarakat modern. *Basicedu Journal*, 6, no, 12–18.
- Nuraeni. (2022). Keputusan Sosial dan Keadilan dalam Islam: Perspektif dari Hukum dan Praktik. *Basicedu Jurnal Sosial*, 8, no, 76-80.
- Pratama, diki aditia, Ginanjar, D., & Solehah, lia siti. (2023). *Penerapan Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari - Hari Sebagai Pendidikan Karakter Di Mts. Darul Ahkam Sukabumi*. 01(02), 78–86. <https://doi.org/10.58812/spp.v1.i02>
- Qutb, S. (2015). *Fi Zilal al-Qur'an*. Dar Al-Shuruq.
- Rahman, F. (2022). Konsep Amanah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10, n, 122–134.
- Rahmatullah, T. (2019). “Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Politik dan Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an.” *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan*.
- Ramadan, T. (2018). *Islamic Ethics and Politics: From Concepts to Practice*,. Oxford University Press.
- Raniah. (2023). Musyawarah dalam Kehidupan Sosial Politik: Pandangan Islam dan Implementasinya. *Jurnal Politik Islam*, 6, no, 101-107.
- Ridwan. (2020). Islamic Perspective on Good Citizenship: A Theoretical Framework. *Basicedu Journal of Social Studies*, 5, no, 45–50.

- Ristianah, N. (2020). *Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan*. 3, 1–13.
- Ruhul Amin, Z. (2017). “*Tafsiran Terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur’an.*” *Tafsir al-Jami’*.
- Supriatna, F. (2020). Warga Negara dalam Perspektif Islam: Keadilan Sosial dan Politik dalam Al-Qur’an. *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 94.
- Wisudayanti, K. A. (2022). Pendidikan Moral Sebagai Wadah Pembentuk Calon Pendidik Yang Berkarakter. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v3i1.2312>